



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ARI SUMARNI SKOLASTIKA**, Tempat/Tgl. Lahir Blitar, 10 Februari 1971, Pekerjaan Guru, Alamat Sukabi Hanawa RT 002 RW 002, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka semula berkedudukan di Biudukfehan Desa Bakiruk, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ONESIUS GAHO, S.H
2. HIRONIMUS JONI TULASI, S.H
3. GAUDENSIUS LAGA SABON, S.H
4. QUIDO NENGKO, S.H
5. KRISTOFORUS YAKOBUS BAO KABELLEN, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Komando Bantuan Hukum Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KBH Lembaga KPK) beralamat di Kantor Pimpinan Daerah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga KPK) Kab. Malaka Jalan Masin Lulik, Dusun Welasakar, RT. 02/RW. 001, Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kab. Malaka, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua dibawah register nomor : 116/HK.02/SK/VIII/2020/PN. Atb tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

**LAWAN**

**YANUARIUS NAHAK**, berkedudukan di Sukabihanawa, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 113/PDT/2020/PT KPG, tanggal 09 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 Mei 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN. Atb telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 7 Juni 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami-isteri menurut tata cara Kristen Katholik di Gereja Katholik ST. ALOYSIUS GONSAGA - Surabaya yang telah tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 pada tanggal 9 November 2007 di mana akta perkawinan asli dimaksud hingga sampai dengan gugatan ini diajukan berada di bawah kekuasaan Tergugat ;
- 2) Bahwa untuk mendukung kebenaran akta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kini dikuasai oleh Tergugat, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Belu telah menerbitkan Surat Keterangan Akta Perkawinan No. DKPS.470/769/XI/2019 tertanggal 6 Nopember 2019 ;
- 3) Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama :

1. Nama : IVONIA MAYA PAULO NAHAK  
TTL : Surabaya, 17 Juli 1997  
Jenis kelamin : Perempuan
2. Nama : SEBASTIANUS FIGO JUAN NAHAK  
TTL : Surabaya, 28 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki
3. Nama : MAGDALENA MUTIARA NAHAK  
TTL : Betun, 01 Maret 2003  
Jenis kelamin : Perempuan

**Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : AGUSTINA INTAN PAULA NAHAK  
TTL : Biudukfehan, 22 Agustus 2008  
Jenis kelamin : Perempuan

- 4) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat dikaruniakan ke 4 (empat) orang anak, kehidupan rumah-tangga berlangsung secara aman, damai dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan ;
- 5) Bahwa keharmonisan dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga Penggugat menyetujui permintaan Tergugat untuk melanjutkan pendidikan S-2 (strata dua) di Universitas Wijaya Kusuma - Surabaya hingga sampai dengan selesai / wisuda pada tanggal 21 Oktober 2017 di mana seluruh biaya pendidikan Tergugat dimaksud ditanggung oleh Penggugat sebagai salah-satu bukti tanggung-jawab serta bukti cinta-kasih Penggugat kepada Tergugat ;
- 6) Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan pendidikan S-2, Tergugat mulai memaksa Penggugat pada tanggal 07 Januari 2019 agar Penggugat mengangkat Tergugat menjadi Kepala Sekolah SMP, lalu Penggugat selaku Ketua Yayasan membuat dan menanda-tangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat ;
- 7) Bahwa bersamaan dengan peristiwa pengangkatan Tergugat menjadi Kepala Sekolah SMP tersebut, Tergugat mendesak Penggugat untuk menanda-tangani surat pernyataan cerai dengan alasan kalau tidak menanda-tangani surat pernyataan tersebut Tergugat akan bunuh diri minum racun sehingga Penggugat menanda-tangani surat pernyataan cerai tersebut ;
- 8) Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 terjadi percekocokan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada malam hari akibat Tergugat menuduh Penggugat dengan mengatakan bahwa alat kelamin / penis Penggugat sangat berbau seperti sehabis bersetubuh dengan perempuan lain, selanjutnya Tergugat mengusir Penggugat ke luar rumah sehingga Penggugat memilih untuk tinggal bersama orang-tua kandung di Biudukfehan - Desa Bakiruk – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka ;
- 9) Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang-tua, Penggugat terlibat pula dalam kegiatan partai politik, maka pada tanggal 19 Maret 2019

**Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat mengikuti kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai PERINDO di Jakarta yang mana kegiatan tersebut sementara berjalan, Penggugat mendapat pemberitahuan dari anak ketiga yang bernama MAGDALENA MUTIARA NAHAK bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah di Kamanasa dengan membawa semua barang-barang dalam rumah termasuk perlengkapan dapur, seterusnya Penggugat menelepon keluarga di Biudukfehan untuk menjemput MAGDALENA MUTIARA NAHAK ke rumah orang-tua Penggugat ;

- 10) Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019 jaringan komunikasi sebagaimana layaknya suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan atau putus total yang mengakibatkan kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat renggang sepanjang waktu bahkan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula hingga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B ;
- 11) Bahwa pada tanggal 05 November 2019 secara tiba-tiba Tergugat bersama rombongan satu mobil pick-up pergi menemui Penggugat di SMA Bina Mandiri Sukabi sambil terteriak-teriak Penggugat dengan mengatakan, “..laki-laki lonte, puki mai, anjing, tidak tau malu..”, dan atas peristiwa tersebut Penggugat merasa emosi / marah maka Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara mendorong Tergugat hingga jatuh ;
- 12) Bahwa terhadap peristiwa kekerasan sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas, Tergugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Malaka Tengah agar Penggugat diproses menurut hukum akan tetapi dalam proses pemeriksaan pihak Kepolisian Sektor Malaka Tengah masih memberikan kesempatan agar Penggugat dan Tergugat berdamai namun perdamaian itu gagal / tidak berhasil oleh karena permintaan Tergugat yang mengatakan, “..kalau berdamai apa bila Penggugat mengundurkan diri dari Ketua Yayasan DIANNANDA MALAKA, selanjutnya jabatan ketua yayasan diserahkan kepada Tergugat “ ;
- 13) Bahwa oleh karena proses mediasi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat gagal / tidak berhasil maka pihak Kepolisian Sektor Malaka Tengah melanjutkan hingga terjadilah gelar persidangan di Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B di mana dalam

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prosesnya persidangan Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B berdasarkan putusan No. 15/Pid.Sus/2020/PN ATB tertanggal 18 Maret 2020 ;

- 14) Bahwa akibat dari ulah dan tingkah laku Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, Penggugat merasa sangat kecewa dan putus-asa serta dapat dinilai bahwa rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;
- 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil perbuatan tergugat di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B agar berkenaan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai-berikut ;

PRIMAIR :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Belu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 pada tanggal 9 November 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Malaka dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Belu tempat di mana telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat *a quo*, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas pula Tergugat mengakuinya ;
2. Bahwa Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan telah ikhlas meninggalkan agama Islam dan masuk agama Katholik mengikuti

**Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agama yang dianut oleh Penggugat sebagai suami dari Tergugat dan bahkan seluruh harta-warisan orang-tua Tergugat telah dijual termasuk tulang-tulang dari orang-tua Tergugat yang telah dikubur, digali kembali dan kemudian dibawa dan dikuburkan di Biuduk Fehan tempat-tinggal orang-tua Penggugat sehingga sebesar apapun masalah rmah-tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi Tergugat hingga sekarang Tergugat tetap tinggal di rumah Ketua Suku asalnya Penggugat yakni di rumah Bapak PAULUS SERAN di Biuduk Fehan dan malah sebaliknya justru yang pergi meninggalkan Tergugat adalah Penggugat ;

3. Bahwa dalil gugatan point 10 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terhitung tanggal 20 Maret 2019 hingga sampai dengan gugatan diajukan, dapat ditolak tegas oleh Tergugat karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dan jangka waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk perceraian sesuai amanat pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena semenjak Tergugat pergi menyelesaikan pendidikan S-2, Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama DAMARIS ABUK NAHAK yang berasal dari Biuduk Fehan dan tinggal di Wederok, sehingga gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah bertujuan untuk menikah dengan wanita selingkuhan Penggugat tersebut ;
5. Bahwa kurang-lebih bulan Juni 2019 Penggugat telah tinggal bersama DAMARIS ABUK NAHAK (selingkuhan Penggugat) di rumah tempat-tinggal Penggugat dan Tergugat yakni di kompleks BINA MANDIRI sehingga sesuai gugatan point 11 yaitu bahwa Tergugat pergi menemui Penggugat di kompleks BINA MANDIRI untuk menanyakan perihal perselingkuhan Penggugat tersebut tanggal 05 November 2019, di mana Tergugat dan rombongan yang dibawa oleh Tergugat adalah keluarga Penggugat sendiri yang berasal dari Biuduk Fehan termasuk mama kandung Penggugat, dan Tergugat tidak membawa orang lain karena semenjak menikah dengan Penggugat dan tinggal mengikuti Penggugat, Tergugat sama sekali tidak

**Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai sanak-keluarga di Biuduk Fehan melainkan Tergugat hanya menaruh harapan kepada Penggugat sebagai suami dan keluarga Penggugat sebagai kerabat dekat dari Tergugat ;

6. Bahwa setelah kejadian tanggal 05 November 2019 sesuai point 5 di atas, menjelang beberapa hari kemudian, Penggugat membongkar rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat di kompleks BINA MANDIRI dan memindahkan rumah tersebut ke rumah selingkuhannya di Wederok sehingga dalil gugatan point 9 tentang Tergugat pergi dengan membawa seluruh barang-barang dalam rumah termasuk perlengkapan dapur dapat terbantahkan ;
7. Bahwa semenjak Penggugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama DAMARIS ABUK NAHAK, Penggugat sulit ditemui oleh Tergugat padahal Penggugat pernah berjanji di persidangan perkara pidana No. 15/Pid.Sus/2020/PN Atb bahwa setelah perkara tersebut selesai Penggugat akan bersatu dan tinggal bersama kembali dengan Tergugat namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat ;
8. Bahwa dalil gugatan point 1, 2, 3, dan 4, adalah benar dan Tergugat menolak dalil-dalil selebihnya ;

Berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban Tergugat tersebut di atas maka Tergugat dapat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan sebagai-berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat diceraikan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 telah menanggapi jawaban dimaksud dalam repliknya. Selanjutnya atas replik tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan sebagaimana termaktub dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua No.

**Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 23 Juli 2020 yang amar lengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 tanggal 9 November putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Malaka dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu tempat di mana telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.546.000.- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/PDT.G/2020/PN. Atb, tanggal 23 Juli 2020 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 16/Akt.Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 4 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 23 Juli 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Atb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat, sampai waktu yang telah ditetapkan untuk membacakan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengajukan Memori Banding, sehingga dianggap tidak mengajukan Memori Banding dan putusan tetap dibacakan ;

**Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Atb masing-masing tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua, agar mempelajari berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat, menyatakan Banding pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 23 Juli 2020 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pdt.G/ 2020/PN. Atb tanggal 23 Juli 2020 tanpa mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Atb, tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dan oleh karena itu Majelis Hakim Banding mengambil alih dan menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pdt.G/2018/PN. Atb, tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan Banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana sesuai

**Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan UURI no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya bila terjadi perceraian maka memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Atb, tanggal 23 Juli 2020 haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut, dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain nya yang terkait dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 16/PDT.G/2020/PN Atb, tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :

**Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/DP/CS/ATB/2007 tanggal 9 November 2007 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kab. Malaka dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu tempat di mana telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh kami MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARIONO, S.H., M.H., dan I WAYAN KAWISADA, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 113/PDT/2020/PT.KPG tanggal 09 September 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 7 OKTOBER 2020** oleh kami MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi HARIONO, S.H., M.H., dan I WAYAN KAWISADA, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh OBED LIUNOKAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 113/ PDT/2020/PT.KPG tanggal 09

**Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau

Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

1. HARIONO, SH.,M.H.

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN ,S.H.

t.t.d.

2. I WAYAN KAWISADA, SH, M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

OBED LIUNOKAS, S. H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan..... Rp 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp 134.000,00-

J u m l a h ..... Rp.150.000,00- (seratus lima puluh  
ribu rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI.  
Pih. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**RAMLI MUDA, S.H., M.H.**

**Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)